



SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 133-K / PM.III-12 / AD / VI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kuswari
Pangkat/NRP	: Pelda / 2910047860467
Jabatan	: Turmin Penerimaan Kapsus Satlap
Kesatuan	: Gupus II Wiltim Dirbekangad
Tempat, tanggal lahir	: Mojokerto, 17 April 1967
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl Raya Meri Rt 02 Rw 02 Kel. Meri Kec. Magersari Kota Mojokerto.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat keputusan tentang penyerahan perkara dari Dirbekangad selaku Papera Nomor : Kep/39/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor Sdak/99/K/AD/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013.
 3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/99/K/AD/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 4 (lima) bulan.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat –surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy KPI An serda Kuswari dengan Sdri Endang Pujowati.

b) 6 (enam) lembar foto copy setoran ke Bank Jatim An. Erisa Kustantiawati, Fanny Kusuma Wardani dan Gerlina Kusheralanti.

c) 1 (satu) Lembar Foto Copy Akta Cerai An Pelda Kuswari Bin Supardi dengan Endang Pujowati Binti Soecipto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan (Pleodoi) yang diajukan oleh Terdakwa yang hanya bersifat klimensi kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji didepan majelis hakim tidak akan mengulangi lagi segala perbuatannya dan memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/99/K/AD/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Januari tahun 2000 Dua belas sampai dengan tanggal Dua puluh bulan September tahun 2000 Dua betas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam butan Januari tahun 2000 Dua belas sampai dengan butan September tahun 2000 Dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun 2000 Dua belas bertempat di Lingkungan Meri Rt 02 Rw 02 Kel. Meri Kec. Magersari Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

Perbuatan tersebut ditakukan dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991. melalui Pendidikan Secaba Mitsuk IX Pusdik Armed Bandung setelah lulus dan ditantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonang Perbekud Kramat Jati Jakarta Timur, selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Gupus Wiltim Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Pelda NRP. 2910047860467.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Endang Pujowati (Saksi 1) pada tanggal dan bulan lupa tahun 1993 di tanggerang, setelah saling mengenal Terdakwa dilanjutkan pacaran lalu menikah pada tanggal 8 Juli 1994 di KUA Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi I tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang pertama bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erisa Kustantiawati umur 17 tahun, Fanny Kusuma Wardani umur 11 tahun dan Garlina Kusheralanti umur 8 tahun.

c. Bahwa sejak bulan Pebruari 2011 hingga bulan Desember 2011 Terdakwa hanya memberikan uang belanja kepada Saksi I sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), dan sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir sedikit pun kepada Saksi 1, selanjutnya sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membenikan nafkah batin kepada Saksi 1, padahal Saksi I selaku istri yang sah dari Terdakwa masih mengharapnkan nafkah lahir maupun batin dan Terdakwa, selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi I bekenja dikonveksi didaerah Magersani Kota Mojokerto.

telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1 dengan cara:

- 1) Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2011 sekira pukul 23.00 Wib Saksi I diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah mempunyai seorang WIL (Wanita Idaman Lain) yang bernama Sdri. Ria Dwi Astuti, dengan adanya Terdakwa mempunyai WIL tersebut sehingga rumah tangga Saksi I dengan Terdakwa menjadi tidak harmonis karena sering bertengkar, setiap pertengkarannya Saksi sering dianiaya dan uang belanja dikurangi oleh Terdakwa.
- 2) Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2011 Saksi I dianiaya oleh Terdakwa didalam kamar rumahnya di Lingkungan Meri Rt 02 Rw 02 Kel. Meri Kec. Magersari Kota Mojokerto dengan cara Saksi I ditelanjangi, dikatakan pelacur, dan ditampar pipi kanan dan kirinya berulang kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka hingga memar dengan tujuan agar Saksi I menyetujui permintaan cerai dari Terdakwa.
- 3) Bahwa tanggal lupa bulan September 2011 Terdakwa menganiaya Saksi I dengan cara pertama kamar ditutup dan dikunci dari dalam oleh Terdakwa lalu payudara Saksi 1 diremas dengan keras dan kemaluan Saksi I ditendang yang mengakibatkan Saksi I sakit selama tiga han, karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Gupus 2 Wiltim Dirbekang Mabasat atas nama Kolonel Cba Nisa Yani dengan petunjuk jika Terdakwa melakukan penganiayaan lagi agar segera melaporkan ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 Saksi dianiaya oleh Terdakwa didalam kamar yang ditutup dan dikunci dari dalam dengan cara menampar pipi Saksi I secara berulang kali, dicekik dan dipukul lengannya hingga memar, dan Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan kepada Saksi I tersebut ketika anak Saksi I yang ketiga yang bernama Ganlina Kusenilanti pulang dari sekolah, atas kejadian tersebut Saksi I melaporkan ke atasan Terdakwa atas nama Letnan Kolonel Asril dengan tindakan pada Terdakwa hanya dipanggil oleh Kesatuan untuk dimintai keterangan atas kejadian hal tersebut.

5) Pada bulan Nopember 2011 Saksi 2 (Sdri. Erisa Kustantiawati) juga telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menampar muka Saksi 2 berulang kali, setelah hidung Saksi 2 mengeluarkan darah baru Terdakwa menghentikan penganiayaannya tersebut terhadap Saksi 2.

6) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2011 sewaktu Saksi I selesai sholat Ashar tiba-tiba Terdakwa sudah berada disamping Saksi I dan meminta agar Saksi I keruang tengah apabila Saksi I tidak mau maka Saksi I akan diperkosa didepan anak-anak, karena takut lalu Saksi I turuti kemauan Terdakwa, kemudian sehabis sholat Magrib Saksi I diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa lalu Saksi I berkata "kok segitu Mas apa cukup untuk kebutuhan dan bayar sekolah anak-anak", Lalu Terdakwa menjawab itu gajimu, karena Terdakwa tersinggung dengan ucapan Saksi I lalu Saksi I dimasukkan kedalam kamar dan dikunci dari dalam lalu Saksi I ditelanjangi, dicaci maki dengan kata-kata kotor dan dipaksa untuk menyetujui perceraian apabila tidak mau maka Saksi I akan disiksa setiap hari, karena Saksi I tidak mau menyetujui perceraian dengan Terdakwa dengan alasan demi masa depan anak, maka Saksi I dianiaya oleh Terdakwa dengan cara pipi kanan/kiri Saksi I ditampar berulang kali (yang sebelumnya tangan Terdakwa dilumuri minyak rambut biar tidak terlihat bekas tamparan), mulut ditarik / dicubit, payudara dipencet/diremas dengan keras sampai Saksi I merasa kesakitan dan rambut dijambak, karena kesakitan akhirnya sambil menangis Saksi I memohon kepada Terdakwa agar berhenti menyiksa, namun tangisan Saksi I tidak membuat Terdakwa iba dan menghentikan penganiayaannya, karena Saksi I tidak kuat dengan siksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Saksi I menangis dengan sekeras-kenasnya setelah itu Terdakwa baru menghentikan penganiayaannya.

e. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 sekira pukul 19.30, karena Saksi 2 tidak tahan melihat perlakuan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Terdakwa atas nama Pak Nisa lewat SMS yang berisi "Pak saya anaknya Pak Kuswari, ibu saya telah dihajar/dianiaya oleh ayah saya" lalu Pak Nisa menanyakan "jam berapa dianiayanya " kemudian Saksi 2 menjawab " habis magrib "selanjutnya Pak Nisa berkata lagi" nanti saya kirim Kasi Pam".

f. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib datang Kasipam atas nama Mayor Dwiwanto dan 2 (Dua) orang anggotanya kerumah Saksi 2 di Lingkungan Meri Rt. 002 Rw. 002 Kec. Magersani Kota Mojokerto, lalu salah satu dari orang tersebut bertanya bagaimana kejadiannya kepada Saksi 2, kemudian sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa di bawa oleh Mayor Dwiwanto dan 2 (Dua) orang anggotanya tersebut dengan menggunakan mobil Panther Nopol tidak tahu, namun Saksi 2 tidak mengetahui akan di bawa kemana Terdakwa.

g. Bahwa sejak dibawa oleh Mayor Dwiwanto dan 2 anggotanya tanggal 2 bulan Desember 2011 Terdakwa tidak pernah lagi pulang kerumah, dan uang untuk bayar SPP anak-anaknya tidak pernah diberikan oleh Terdakwa kalau tidak diminta.

h. Bahwa Saksi I pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Kesatuan serta mengingatkan Terdakwa agar memutuskan hubungan dengan Sdri. Ria Dwi Astuti demi masa depan anak-anak, dan Saksi-1 juga pernah mengingatkan kepada Sdri Ria Dwi Astuti agar menjauhi Terdakwa namun tindakan Saksi-1 tidak membuat Terdakwa jera dan tetap menjalin hubungan dengan Sdri. Dwi Astuti.

i. Bahwa penyebab Terdakwa dan Saksi-I sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Terdakwa telah mempunyai WIL atas nama Sdri. Ria Dwi Astuti, kemudian tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 supaya Saksi-1 mau menyetujui permintaan cerai Terdakwa dan Terdakwa akan menikah lagi dengan Sdri. Ria Dwi Astuti.

j. Bahwa karena Saksi I tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa terhadap Saksi 1, pada tanggal 20 September 2012 Saksi I melaporkan permasalahan ini ke Denpom V/2 Mojokerto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membantah sebagian dan membenarkan sebagian telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana telah di dakwakan Oditur Militer kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi akan di hadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama : Aris Kurmaryono
Pangkat / NRP : Serma / 219821780977
Jabatan : Ba Juyar
Kesatuan : Gupus Wiltim II
Tempat / tgl.lahir : Lamongan, 6 September 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn Tunggun Rt 3 Rw 2 Ds. Tunggun
Kec Mantup Kab Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2006 Saksi kenal dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa mutasi ke Gupus II Wiltim Tim Jl. Kali Sosok Surabaya, namun Saksi tidak pernah mengenal Saksi II selaku isteri sah Terdakwa.

2. Bahwa sekira pada bulan Desember 2011 Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi II, sewaktu Terdakwa ditangkap oleh Kasipam Mayor Dwiwanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut

3. Bahwa pada tahun 2012 memang Saksi mendengar Terdakwa telah mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi II, namun gugatan tersebut dikabulkan atau tidak Saksi tidak mengetahui kelanjutannya.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi II, dan Saksi juga tidak tahu apa alasan Terdakwa setiap kali bertengkar dengan Saksi II selalu melakukan penganiayaan.

5. Bahwa Saksi II dan ketiga anak Terdakwa sampai saat ini masih mendapatkan hak menerima tunjangan dari negara karena sepengetahuan Saksi, Saksi II masih sah sebagai Istri Terdakwa dan sama sekali belum dihapus dari daftar gaji Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa setiap bulan menerima Gaji dan Tunjangan kinerja dengan perinciannya sebagai berikut :

a. Bulan Pebruari 2011 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 4.732.200,- (Empat juta Tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 1.632.400 (Satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.100.400,- (Tiga juta seratus ribu empat ratus rupiah)

b. Bulan Maret 2011 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 4.942.200,- (Empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 1.647.400,- (Satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.294.400,- (Tiga juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah)

c. Bulan April 2011 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 4.902.000,- (Empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah) jumlah potongan sebesar Rp. 1.634.400 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) terima bersih sebesar Rp. 3.267.600 (Tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

d. Bulan Mei 2011 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.178.300 (lima Juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) , jumlah potongan sebesar Rp. 1.644.400,- (Satu juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.533.900,- (Tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah)

e. Bulan Juni 2011 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.138.300,- (Lima juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 1.634.400,- (Satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.503.900,- (Tiga juta Jima ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah)

f. Bulan Juli 2011 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.178.300,- (Lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 1.771.900,- (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.366.400,- (Tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah)

g. Bulan Agustus 2011 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.178.300,- (Lima juta Seratus tujuh pu)uh delapan ribu tiga ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 1.659.400,- (Satu juta enam ratus Jima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.518.900,- (Tiga juta Jima ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah)

h. Bulan September 2011 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.145.400,- (Lima juta seratus empat puluh Jima ribu empat ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 1.658.900,- (Satu juta enam ratus Jima puJuh delapan ribu sembilan ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.486.500,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu Jima ratus rupiah)

i. Bulan Oktober 2011 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.185.400,- (Lima juta seratus delapan puluh Jima ribu empat ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 1.428.900,- (Satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.756.500,- (Tiga juta tujuh ratus Jima puluh enam ribu Jima ratus rupiah) .

j. Bulan Nopember 2011 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.145.400,- (Lima juta seratus empat puluh Jima ribu empat ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 1.428.900,- (Satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.716.500,- (Tiga juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

k. Bulan Desember 2011 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.185.400,- (Lima juta seratus delapan puluh Jima ribu empat ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 1.428.900,- (Satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.756.500,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

l. Bulan Januari 2012 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.185.400,- (Lima juta seratus deapan puluh lima ribu empat ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 1.428.900,- (Satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.756.500,- (Tiga juta tujuh ratus Jima puluh enam ribu Jima ratus rupiah) .

m. Bulan Pebruari 2012 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.105.400,- (Lima juta seratus Jima ribu empat ratus rupiah), jumJah potongan sebesar Rp. 1.430.900,- (Satu juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.674.500,- (Tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Jima ratus rupiah) .

n. Bulan Maret 2012 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.340.400,- (Lima juta seratus tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), jumtah potongan sebesar Rp. 1.601.400,- (Satu juta enam ratus satu ribu empat ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.739.000,- (Tiga juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

o. Bulan April 2012 gaji dan tunjangan Kinerja sebesar Rp. 5.546.300,- (Lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 1.601.400 (Satu juta enam ratus satu ribu empat ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.944.900 (Tiga juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)

p. Bulan Mei 2012 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.591.300,- (Lima juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 1.601.400, (Satu juta enam ratus satu ribu empat ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.989.900, (Tiga juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

q. Bulan Juni 2012 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.546.300,- (Lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 2.152.400,- (Dua juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.393.900,- (Tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah)

r. Bulan Juli 2012 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.595.900,- (Lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 2.181.400,- (Dua juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.414.500,- (Tiga juta empat ratus empat belas ribu Lima ratus rupiah)

s. Bulan Agustus 2012 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.595.900,- (Lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 2.151.400,- (Dua juta seratus Lima puluh satu ribu empat ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.444.500,- (Tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu Lima ratus rupiah).-

t. Bulan September 2012 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.591.700,- (Lima juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 2.229.400,- (Dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.362.300,- (Tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah)

u. Bulan Oktober 2012 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.636.700,- (Lima juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 2.240.900,- (Dua juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.295.800,- (Tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

v. Bulan Nopember 2012 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.591.700,- (Lima juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 2.366.900,- (Dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.224.800,- (Tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. Bulan Desember 2012 gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 5.636.700,- (Lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 2.151.400,- (Dua juta seratus Lima puluh satu ribu empat ratus rupiah), terima bersih sebesar Rp. 3.485.300,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh Lima ribu tiga ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 : Nama : Endang Pujowati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat / tgl.lahir : Tulung Agung, 10 Juli 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Meri Rt 02 Rw 02 Kel. Meri
Kec. Megarsari Kota Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1993 Saksi kenal dengan Terdakwa di Tangerang kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 8 Juli 1994 Saksi menikah dengan Terdakwa secara resmi dan melalui kesatuan di KUA Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat kemudian dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak perempuan yaitu Erisa Kustantiawati, Fanny Kusuma Wardani, dan Ganlina Kuseheralanti.

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis namun lama kelamaan rumah tangga Saksi kurang harmonis lagi apalagi sejak bulan Pebruari 2011 hingga bulan Desember 2011 Terdakwa hanya memberikan uang belanja kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) bahkan pernah memberikan hanya sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), kemudian sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir sedikitpun kepada Saksi, demikian pula sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi, padahal Saksi selaku isteri yang sah dari Terdakwa masih mengharapkan nafkah lahir maupun batin dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain Saksi tidak diberi nafkah lahir dan batin tersebut pada tanggal 17 Pebruari 2011 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa juga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi selain itu juga Terdakwa pernah berterus terang dengan saksi bahwa Terdakwa telah mempunyai WIL (Wanita idaman Lain) yaitu sdri Ria Dwi Astuti maka sejak saat itu rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan setiap pertengkarannya Saksi sering dipukul oleh Terdakwa kemudian setiap melakukan persetubuhan dengan Saksi Terdakwa selalu menyebut-nyebut nama WIL nya tersebut bahkan hampir setiap waktu Terdakwa selalu menyebut nama Ria tersebut sehingga Saksi merasa bosan dan bingung akan tingkah laku Terdakwa tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2011 pada saat berada di rumah tepatnya di dalam kamar, Saksi ditelanjangi oleh Terdakwa dan pipi kanan dan kiri ditampar oleh Terdakwa berulang kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka sehingga menyebabkan pipi Saksi mengalami memar karena Terdakwa meminta Saksi agar menyetujui perceraian.

5. Bahwa kemudian sekira bulan September 2011 Saksi dikurung dalam kamar dan dikunci dari dalam oleh Terdakwa kemudian payudara Saksi diremas dengan keras dan kemaluan Saksi ditendang oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi sakit selama tiga hari selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada atasan Terdakwa yaitu Kepala Gupus 2 Wiltim Dirbekang Mabesad Kol Cba Nisa Yani namun tidak ada tindak lanjut yang berarti dari kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 di dalam kamar yang terkunci kemudian pipi Saksi Saksi ditampar Terdakwa secara berulang kali, dicekik dan dipukul lengannya hingga memar, padahal saat itu Saksi sudah minta ampun dan minta tolong Terdakwa agar tidak menyiksa Saksi I lagi namun Terdakwa tidak perduli namun pada saat anak Saksi yang ketiga Gartina Kuserilanti pulang dari sekolah, Terdakwa baru menghentikan pemukulannya, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Letnan Kolonel Asril selaku atasan Terdakwa namun juga tidak ada tindak lanjutnya.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2011 sehabis sholat Magrib Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa " kok segitu Mas ? apa cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan dan bayar sekolah anak-anak", lalu dijawab oleh Terdakwa "itu gajimu, oleh karena Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan Saksi sehingga Saksi dimasukkan kamar dan dikunci oleh Terdakwa kemudian Saksi ditelanjangi, dicaci maki dengan kata-kata kotor dan dipaksa untuk menyetujui perceraian di inginkan Terdakwa jika Saksi tidak mau maka Saksi akan disiksa setiap hari, namun Saksi tidak mau bercerai dengan Terdakwa karena demi masa depan anak-anak, selanjutnya Terdakwa marah dan menampar secara berulang kali pipi kanan/kiri Saksi namun sebelumnya tangan Terdakwa dilumuri minyak rambut biar tidak terlihat bekas tamparan, kemudian mulut Saksi dicubit, payudara dipencet dengan keras dan rambut dijambak sehingga Saksi menangis karena kesakitan sambil memohon agar Terdakwa menghentikan peniksaannya, namun Terdakwa tidak perduli, namun setelah Saksi menangis dengan sekeras-kerasnya baru Terdakwa menghentikan penganiayaannya, kemudian pada saat Terdakwa ke kamar mandi, Saksi keluar kamar dengan melompat jendela, dan anak Saksi Erisa Kustantiawati mengirim SMS kepada Komandan Terdakwa yang memberitahukan bahwa Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib datang Kasi Pam Mayor Dwiwanto dan dua orang anggota menjemput Terdakwa.

8. Bahwa pada bulan Nopember 2011 Terdakwa juga pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi 3 (Erisa Kustantiawati) dengan cara menampar wajah Saksi 3 dengan menggunakan tangan kanan terbuka.

9. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dimaksudkan agar Saksi bersedia menyetujui permintaan cerai yang diminta oleh Terdakwa karena Terdakwa bermaksud akan menikahi Sdri. Dwi Astuti kemudian disebabkan Terdakwa sudah tidak bisa diajak untuk mempertahankan tali perkawinan lagi maka sejak bulan 8 Januari 2013 Saksi II dengan Terdakwa telah resmi bercerai melalui pengadilan agama Mojokerto dengan akta cerai nomor : 0056/AC/2013/PA/Mr tanggal 8 Januari 2013 sehingga saat ini hubungan Terdakwa dengan Saksi sudah bukan sebagai suami isteri lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian.

Keterangan yang disangkal Terdakwa sbb :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak 5 bulan usia perkawinan Saksi sudah minta cerai dengan alasan gaji Tentara/Terdakwa kecil tidak cukup menghidupi keluarga.
2. Yang meminta cerai bukan Terdakwa tapi saksi I.
3. Terdakwa memang tidak menggauli Saksi I lagi karena sudah mentalak Saksi pada bulan Pebruari 2011.
4. Terdakwa Tidak pernah memukul Saksi I
5. Tidak benar Terdakwa punya wanita selingkuhan/WIL.

Saksi - 3 : Nama : Erisa Kustantiawati
Pekerjaan : Pelajar
Tempat / tgl.lahir : Tangerang, 1 Juni 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Meri Rt 02 Rw 02 Kel Meri,
Kec Magersari Kota Mojokerto.

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa dengan Saksi II (Endang Pujowati).
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Pebruari 2011 hubungan rumah tangga kedua orang tua Saksi (Terdakwa dan Saksi II) tidak lagi harmonis seperti sebelumnya dan keduanya sering bertengkar dikarenakan Terdakwa memiliki wanita idaman lain yaitu Sdri Ria Dwi Astuti.
3. Bahwa sekira pada bulan Pebruari 2011 Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi II bertengkar di dalam kamar dalam keadaan tertutup, dan dari luar kamar Saksi mendengar suara Terdakwa berkata " kamu akan saya cerai dan saya akan menikah dengan wanita yang lebih baik " selain itu Saksi juga mendengar suara tangisan Saksi II sambil mengatakan "ampun mas, jangan siksa saya, jangan ceraikan saya", kemudian setelah Saksi II keluar dari kamar, Saksi melihat pipi Saksi II memar.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2011 Terdakwa dan Saksi II bertengkar lagi di dalam kamar kemudian Saksi mendengar suara tangisan Saksi II sambil mengatakan " ampun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas jangan siksa saya, jangan ceraikan saya secara berulang kali" selanjutnya setelah Saksi II keluar kamar, Saksi melihat pipi kanan / kiri Saksi II memar, leher ada bekas cekikan, lengan kanan memar.

5. Bahwa pada bulan Nopember 2011 Terdakwa juga telah menampar wajah Saksi II berulang kali, setelah hidung Saksi II mengeluarkan darah baru Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut terhadap Saksi II.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2011 sekira pukul 19.30, karena Saksi sudah tidak tahan dengan perlakuan Terdakwa kepada Saksi II selaku ibu saksi tersebut, kemudian Saksi melaporkan perbuatan tersebut kepada Komandan Terdakwa Pak Nisa lewat SMS yang isinya " Pak saya anaknya Pak Kuswari, ibu saya telah dihajar/dianiaya oleh ayah saya " lalu Pak Nisa menanyakan "jam berapa dianiayanya " kemudian Saksi menjawab" habis magrib "selanjutnya Pak Nisa berkata lagi" nanti saya kirim Kasi Pam ".

7. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib datang Kasipam Mayor Dwiwanto dan 2 (Dua) orang Anggotanya kerumah Saksi di Lingkungan Meri Rt. 002 Rw. 002 Kec. Magersari Kota Mojokerto, kemudian ditanyakan bagaimana kejadiannya kepada Saksi, kemudian sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa di bawa dengan menggunakan mobil Panther namun tidak mengetahui Terdakwa di bawa kemana.

8. Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Pebruari tahun 2011 uang belanja Saksi 2 dikurangi oleh Terdakwa, dan sejak tanggal 2 bulan Desember 2011 Terdakwa tidak pernah lagi pulang kerumah sedangkan untuk pembayaran uang SPP sekolah Saksi tidak pernah diberikan oleh Terdakwa jika tidak diminta oleh Saksi kepada Terdakwa.

9. Bahwa Saksi pada dasarnya memaafkan Terdakwa selaku orang tua atas segala perbuatannya namun tentang perkara penelataran dalam rumah tangga ini Saksi menyerahkannya sesuai pada ketentuan hukum yang berlaku saja.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian.

Keterangan yang disangkal Terdakwa sbb :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menampar/memukul Saksi 2.

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir dan oditur tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para saksi, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi – 4 : Nama : Ida Suwangkarni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat / tgl.lahir : Mojokerto, 12 Januari 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Meri Rt 02 Rw 02 Kel Meri
Kec Magersari Kota Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi II (Sdri Endang Pujowati) sekira bulan Oktober 2009 dan Saksi sebagai tetangga dekat rumah Terdakwa, kemudian sekira tahun 2011 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi II tidak harmonis karena sering bertengkar, dan menuntut Saksi II rumah tangganya tidak harmonis dikarenakan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir atau uang belanja kepada Saksi II.
2. Bahwa selain itu pada tanggal 2 Desember 2011 sekira pukul 18.30 Wib (habis magrib) sewaktu Saksi duduk-duduk diteras rumah Sdr. Kusno (disamping rumah Terdakwa) tiba-tiba Saksi melihat Saksi II hanya memakai daster berdiri di jendela kamar rumahnya sambil menangis Saksi II berkata " Erisa Erisa tolong ibu" lalu spontan Saksi mendatangi Saksi II dan menolong Saksi II dengan cara Saksi berdiri diluar dekat jendela memegang tangan Saksi II untuk melompat keluar kamar.
3. Bahwa setelah Saksi II keluar dari kamar rumahnya lalu Saksi II mengatakan kepada Saksi jika Saksi II habis dianiaya oleh Terdakwa, kemudian Saksi II masuk kerumah dan Saksi juga pulang kerumah.
5. Bahwa pada malam harinya Saksi mendengar Terdakwa di datangi oleh atasannya kemudian Terdakwa dibawa oleh atasannya tersebut dari rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secaba Milsuk IX Pusdik Armed Bandung setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yon Ang Perbekud Kramat Jati Jakarta Timur selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Gupus Wiltim Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pelda NRP. 2910047860467
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi II (Sdri. Endang Pujowati) pada tanggal dan bulan lupa tahun 1993 di tanggerang, setelah saling mengenal Terdakwa dilanjutkan pacaran lalu menikah pada tanggal 8 Juli 1994 di KUA Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi II tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang pertama bernama Erisa Kustantiawati umur 17 tahun, Fanny Kusuma Wardani umur 11 tahun dan Ganlina Kusheralanti umur 8 tahun
3. Bahwa setelah 5 (lima) bulan Terdakwa menikah dengan Saksi II rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis disebabkan Saksi II selalu minta cerai dengan Terdakwa disebabkan gaji Terdakwa kecil dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan pada saat itu memang Saksi II bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta dengan gaji lebih besar dari pada gaji Terdakwa ,dimana Saksi II setiap terjadi pertengkaran selalu meminta cerai kepada Terdakwa, namun hal tersebut tidak Terdakwa hiraukan karena demi masa depan anak-anak.
4. Bahwa dengan adanya ketidak harmonisan tersebut Terdakwa berupaya memberikan pengertian dan pindah satuan ke Gupus Wiltim Surabaya dan tinggal di rumah sendiri dengan harapan agar Saksi II bisa sadar, namun hal tersebut tidak membuat Saksi II berubah selalu saja minta cerai dan menuntut agar semua aset berupa rumah, tanah dan gaji 75 % diminta oleh Saksi II, karena Terdakwa sudah tidak kuat dengan perilaku Saksi II tersebut kemudian pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa menjatuhkan talak tiga kepada Saksi II.
5. Bahwa sekira tahun 2011 Saksi II pernah melaporkan permasalahan tersebut ke Komandan Kesatuan dan tindakan Komandan Kesatuan adalah melakukan pemeriksaan baik terhadap Terdakwa maupun terhadap Saksi II dan pihak Kesatuan berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi II yang tidak harmonis tersebut namun tidak berhasil juga.
6. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga tersebut karena permasalahan ekonomi dan Saksi II sering minta cerai, dan Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi II jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai WIL yaitu Ria Dwi Astuti dan Terdakwa tidak kenal dengan perempuan tersebut.

7. Bahwa setiap bulannya Terdakwa memberikan uang gaji kepada Saksi II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa menerima gaji tidak utuh disebabkan gaji Terdakwa dipotong hutang di Bank BRI.

8. Bahwa pada bulan lupa tahun 2011 sewaktu ada rapelan tunjangan kinerja Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Kaurpam Kapten Cba Suwaryanto, sedangkan untuk bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 untuk kebutuhan sekolah ketiga anak Terdakwa melalui transfer ataupun diberikan langsung kepada anaknya bukan melalui Saksi II.

9. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan uang gaji langsung kepada Saksi II karena sejak bulan Pebruari 2011 Terdakwa telah menjatuhkan talak ketiga kepada Saksi II, sehingga menurut ketentuan hukum agama Islam hubungan antara Terdakwa dan Saksi sebagai suami istri lagi, demikian juga tentang nafkah bathin tidak lagi Terdakwa berikan karena sudah ditalak.

10. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 sekira pukul 22.00 Wib sewaktu Terdakwa bertengkar di dalam rumah, Terdakwa dilaporkan oleh Saksi III selaku anak Terdakwa kepada Komandan satuan karena Terdakwa dituduh telah menganiaya Saksi II, atas laporan tersebut Terdakwa diamankan oleh Kasipam Mayor Dwiwanto dan dua orang anggota kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Gupus 2 Wiltim Surabaya dan selama diamankan Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan tidur di kantor Gupus 2 Wiltim Surabaya namun setiap ada kesempatan Terdakwa selalu pulang untuk menemui dan memberikan uang untuk kebutuhan sekolah.

12. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 atas ijin secara lisan dari Komandan Kesatuan Terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mojokerto, kemudian setelah melalui proses persidangan selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2012 putusan perceraian antara Terdakwa dengan Saksi II dikabulkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto sehingga status hubungan Terdakwa dengan saksi II sudah bukan suami isteri lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

- 1) Berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy KPI An serda Kuswari dengan Sdri Endang Pujowati.
 - b. 6 (enam) lembar foto copy setoran ke Bank Jatim An. Erisa Kustantiawati, Fanny Kusuma Wardani dan Gerlina Kusheralanti.
 - c. 1 (satu) Lembar Foto Copy Akta Cerai An Pelda Kuswari Bin Supardi dengan Endang Pujowati Binti Soecipto.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan sebagian besar oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa benar berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa, para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1991 Terdakwa Kuswari masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk IX Pusdik Armed Bandung setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 2910047860467 kemudian ditempatkan di Yon Ang Perbekud Kramat Jati Jakarta Timur selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Gupus Wiltim Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar pada tahun 1993 Terdakwa kenal dengan Saksi 1 di Tangerang kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 8 Juli 1994 Saksi menikah dengan Terdakwa di KUA Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak perempuan yaitu Erisa Kustantiawati, Fanny Kusuma Wardani, dan Ganlina Kuseheralanti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi II berjalan harmonis namun dengan berjalannya waktu rumah tangga Terdakwa menjadi kurang harmonis disebabkan Terdakwa memiliki WIL kemudian sejak bulan Pebruari 2011 sampai bulan Desember 2011 Terdakwa hanya memberikan uang belanja kepada Saksi II sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), selanjutnya sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir sedikitpun kepada Saksi II dan ketiga orang anaknya, demikian pula sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi II, padahal Saksi II selaku isteri yang sah dari Terdakwa masih mengharapkan nafkah lahir maupun batin dari Terdakwa namun Terdakwa tidak lagi menghiraukan keadaan Saksi II dan ketiga orang anaknya, jikapun Terdakwa memberikan uang belanja tidak mencukupi untuk biaya sehari-hari.
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Pebruari 2011 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi II yaitu setelah Saksi II mengetahui jika Terdakwa telah mempunyai WIL (Wanita idaman Lain) yaitu sdri Ria Dwi Astuti dan sejak saat itu rumah tangga Saksi II dengan Terdakwa tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan setiap terjadi pertengkaran, Saksi sering dipukul oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2011 bertempat dirumah Saksi II dan Terdakwa pada saat Saksi II berada di dalam kamar ditelanjangi dan ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kanan dan kiri berulang kali sehingga wajah Saksi II mengalami sakit memar .
6. Bahwa benar kemudian sekira bulan September 2011 Saksi II dikurung dan dikunci di dalam kamar oleh Terdakwa kemudian payudara Saksi II diremas dengan keras dan kemaluan Saksi II ditendang oleh Terdakwa yang mengakibatkan Saksi II sakit selama tiga hari selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi II melaporkan ke atasan Terdakwa Kepala Gupus 2 Wiltim Dirbekang Mabesad Kolonel Cba Nisa Yani namun tidak ada tindakan yang konkrit dari atasan Terdakwa.
7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 di dalam kamar Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan cara menampar pipi Saksi II berulang kali, dicekik dan memukul lengan Saksi I sampai memar, kemudian Terdakwa baru berhenti melakukan pemukulan, ketika anak Saksi Gartina Kuserilanti pulang dari sekolah selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi II juga melaporkan ke Letnan Kolonel Asril selaku atasan Terdakwa namun Terdakwa hanya dimintai keterangan saja tidak ada dilakukan tindakan apa-apa kepada Terdakwa.
8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2011 setelah selesai waktu sholat magrib, Terdakwa memberikan uang belanja kepada Saksi I sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) namun karena jumlah uang tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk belanja rumah tangga sehingga saksi II menanyakan kepada Terdakwa " kok segitu Mas? apa cukup untuk kebutuhan dan bayar sekolah anak-anak", namun dijawab oleh Terdakwa " itu gajimu", oleh karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Saksi II tersebut sehingga Terdakwa memasukkan Saksi II ke dalam kamar dan menguncinya selanjutnya Terdakwa menelanjangi dan mencaci maki serta memaksa Saksi II agar menyetujui perceraian jika Saksi II menolak permintaan Terdakwa tersebut ,Terdakwa mengancam akan selalu menyiksa saksi II.

9. Bahwa benar karena Saksi II menolak permintaan Terdakwa untuk bercerai, sehingga Terdakwa marah dan menampar pipi kanan dan kiri Saksi II berulang kali dimana tangan Terdakwa sebelumnya telah dilumuri minyak rambut agar tidak terlihat bekas tamparan kemudian Terdakwa menarik/mencubit mulut, memencet payudara dengan keras dan menjambak rambut Saksi II, sehingga Saksi II kesakitan sambil menangis dan memohon kepada Terdakwa agar berhenti melakukan penganiayaan, namun Terdakwa tidak peduli dan terus menyiksa Saksi II, oleh karena Saksi II merasa tak sanggup lagi sehingga Saksi II menangis sekeras-kerasnya setelah itu baru Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan pada saat Terdakwa ke kamar mandi, Saksi II lari keluar kamar dengan melompat jendela, kemudian setelah Saksi III mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi III langsung mengirim SMS ke Komandan Terdakwa (Kolonel Nisa Yani) untuk memberitahukan tentang perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi II, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib datang Kasi Pam Mayor Dwiwanto dan dua orang anggota menjemput dan membawa Terdakwa ke Kesatuan.
10. Bahwa benar sekira pada bulan Nopember 2011 disamping Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi II, Terdakwa juga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi III dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah wajah Saksi III sehingga mengakibatkan Saksi III mengalami kesakitan.
11. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi II dimaksudkan agar Saksi II bersedia menyetujui dan mengikuti keinginan Terdakwa untuk segera bercerai dengan Saksi II selanjutnya Terdakwa bermaksud ingin menikahi Sdri. Dwi Astuti padahal Saksi II sudah berulang kali mengingatkan kepada Terdakwa agar memutuskan hubungan dengan Sdri. Dwi Astuti demi masa depan anak-anak demikian pula terhadap selingkuhan Terdakwa tersebut Saksi II juga pernah mengingatkan agar menjauhi Terdakwa karena Terdakwa sudah berkeluarga namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap saja menjalin hubungan pacaran.
12. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah menyadari dan menginsyafi atas perbuatannya yang tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi II dan ketiga anaknya tersebut dimana perbuatan tersebut merupakan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai seorang ayah yang seharusnya memberikan nafkah lahir bathin serta perlindungan kepada keluarganya namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan tugas dan tanggung jawabnya tersebut akan tetapi tetap Terdakwa lakukan, sehingga mengakibatkan isterinya dalam hal ini saksi II dan ketiga anaknya menjadi terlantar dan sengsara karenanya serta menderita lahir dan bathin.

13. Bahwa benar setelah rumah tangga Terdakwa dan Saksi II sudah tidak dapat dirukunkan lagi oleh pihak kesatuan dan Terdakwa telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Saksi II ke pengadilan agama Mojokerto kemudian berdasarkan putusan Pengadilan agama Mojokerto maka pada tanggal 8 Januari 2013 2013 Terdakwa dan Saksi II telah resmi bercerai sebagai suami isteri dan putusan tersebut telah tertuang dalam akta cerai nomor : 0056/AC/2013/PA/Mr tanggal 8 Januari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, namun mengenai permohonan oditur tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan terlebih dahulu memperhatikansega aspek-aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa serta memperhatikan sifat, hakekat dan akibat sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Setiap Orang"
2. Unsur ke-2 : "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. unsur ke-1 “ Setiap Orang ”.

- Bahwa unsur Setiap Orang menunjukan subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana.
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak menjelaskan pengertian tentang setiap orang, oleh karena itu apa yang dimaksud dengan setiap orang harus mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam KUHP. Bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap orang ” disini adalah sebagai pengganti kata-kata atau padanan kata “Barang siapa ” yang pada intinya adalah “orang” yang merupakan Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini orang yang termasuk siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hali ini merupakan tindak pidana yang dilakukannya, kemudian tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1991 Terdakwa Kuswari masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk IX Pusdik Armed Bandung setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 2910047860467 kemudian ditempatkan di Yon Ang Perbekud Kramat Jati Jakarta Timur selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Gupus Wiltim Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang di hadapkan ke depan persidangan ini adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Pelda NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2910047860467, dimana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa tersebut mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membuat seseorang menjadi sengsara, yang dalam unsur ini bermaksud bahwa seseorang pada mulanya tidak sengsara menjadi sengsara oleh karena tidak diberikannya perhatian oleh orang lain yang mempunyai kewajiban untuk hal tersebut dalam hal ini adalah si pelaku.

Menurut pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Penelantaran yang dimaksud adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum atau perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.

Ketergantungan ekonomi lebih menekankan pada kebutuhan materiil terhadap seseorang sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang akhirnya dapat mengakibatkan suami/istri/anak tidak dapat memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup yang secara langsung kehidupan keluarga menjadi terlantar.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud "dengan orang lain dalam lingkup rumah tangga" adalah "orang lain diluar diri sipelaku atau Terdakwa" yang meliputi:

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1993 Terdakwa kenal dengan Saksi 1 di Tangerang kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 8 Juli 1994 Saksi menikah dengan Terdakwa di KUA Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu Erisa Kustantiawati, Fanny Kusuma Wardani, dan Ganlina Kuseheralanti.
2. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi II berjalan harmonis namun dengan berjalannya waktu rumah tangga Terdakwa menjadi kurang harmonis disebabkan Terdakwa memiliki WIL kemudian sejak bulan Pebruari 2011 sampai bulan Desember 2011 Terdakwa hanya memberikan uang belanja kepada Saksi II sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), selanjutnya sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir sedikitpun kepada Saksi II dan ketiga orang anaknya, demikian pula sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi II, padahal Saksi II selaku isteri yang sah dari Terdakwa masih mengharapkan nafkah lahir maupun batin dari Terdakwa namun Terdakwa tidak lagi menghiraukan keadaan Saksi II dan ketiga orang anaknya, jikapun Terdakwa memberikan uang belanja tidak mencukupi untuk biaya sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 17 Pebruari 2011 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi II yaitu setelah Saksi II mengetahui jika Terdakwa telah mempunyai WIL (Wanita idaman Lain) yaitu sdri Ria Dwi Astuti dan sejak saat itu rumah tangga Saksi II dengan Terdakwa tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan setiap terjadi pertengkaran, Saksi sering dipukul oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2011 bertempat dirumah Saksi II dan Terdakwa pada saat Saksi II berada di dalam kamar ditelanjangi dan ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kanan dan kiri berulang kali sehingga wajah Saksi II mengalami sakit memar .
5. Bahwa benar kemudian sekira bulan September 2011 Saksi II kembali dikurung dan dikunci di dalam kamar oleh Terdakwa kemudian payudara Saksi II diremas dengan keras dan kemaluan Saksi II ditendang oleh Terdakwa yang mengakibatkan Saksi II sakit selama tiga hari selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi II melaporkan ke atasan Terdakwa Kepala Gupus 2 Wiltim Dirbekang Mabesad Kolonel Cba Nisa Yani namun tidak ada tindakan yang konkrit dari atasan Terdakwa.
6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 di dalam kamar Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan cara menampar pipi Saksi II berulang kali, dicekik dan memukul lengan Saksi I sampai memar, kemudian Terdakwa baru berhenti melakukan pemukulan, ketika anak Saksi Gartina Kuserilanti pulang dari sekolah selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi II juga melaporkan ke Letnan Kolonel Asril selaku atasan Terdakwa namun Terdakwa hanya dimintai keterangan saja tidak ada dilakukan tindakan apa-apa kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2011 setelah selesai waktu sholat magrib, Terdakwa memberikan uang belanja kepada Saksi I sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) namun karena jumlah uang tersebut tidak mencukupi untuk belanja rumah tangga sehingga saksi II menanyakan kepada Terdakwa " kok segitu Mas? apa cukup untuk kebutuhan dan bayar sekolah anak-anak", namun dijawab oleh Terdakwa " itu gajimu", oleh karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Saksi II tersebut sehingga Terdakwa memasukkan Saksi II ke dalam kamar dan menguncinya selanjutnya Terdakwa menelanjangi dan mencaci maki serta memaksa Saksi II agar menyetujui perceraian jika Saksi II menolak permintaan Terdakwa tersebut ,Terdakwa mengancam akan selalu menyiksa saksi II.
8. Bahwa benar karena Saksi II menolak permintaan Terdakwa untuk bercerai, sehingga Terdakwa marah dan menampar pipi kanan dan kiri Saksi II berulang kali dimana tangan Terdakwa sebelumnya telah dilumuri minyak rambut agar tidak terlihat bekas tamparan kemudian Terdakwa menarik/mencubit mulut, memencet payudara dengan keras dan menjambak rambut Saksi II, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II kesakitan sambil menangis dan memohon kepada Terdakwa agar berhenti melakukan penganiayaan, namun Terdakwa tidak peduli dan terus menyiksa Saksi II, oleh karena Saksi II merasa tak sanggup lagi sehingga Saksi II menangis sekeras-kerasnya setelah itu baru Terdakwa menghentikan perbuatannya, dan pada saat Terdakwa ke kamar mandi, Saksi II lari keluar kamar dengan melompat jendela, kemudian setelah Saksi III mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi III langsung mengirim SMS ke Komandan Terdakwa (Kolonel Nisa Yani) untuk memberitahukan tentang perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi II, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib datang Kasi Pam Mayor Dwiwanto dan dua orang anggota menjemput dan membawa Terdakwa ke Kesatuan.

9. Bahwa benar sekira pada bulan Nopember 2011 disamping Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi II, Terdakwa juga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi III dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah wajah Saksi III sehingga mengakibatkan Saksi III mengalami kesakitan.
10. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi II dimaksudkan agar Saksi II bersedia menyetujui dan mengikuti keinginan Terdakwa untuk bercerai dengan Saksi II selanjutnya Terdakwa bermaksud ingin menikahi Sdri. Dwi Astuti padahal Saksi II sudah berulang kali mengingatkan kepada Terdakwa agar memutuskan hubungan dengan Sdri. Dwi Astuti demi masa depan anak-anak demikian pula terhadap selingkuhan Terdakwa tersebut Saksi II juga pernah mengingatkan agar menjauhi Terdakwa karena Terdakwa sudah berkeluarga namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap saja menjalin hubungan pacaran.
11. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah menyadari dan menginsyafi atas perbuatannya yang tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi II dan ketiga anaknya tersebut dimana perbuatan tersebut merupakan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai seorang ayah yang seharusnya memberikan nafkah lahir bathin serta perlindungan kepada keluarganya namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan tugas dan tanggung jawabnya tersebut akan tetapi tetap Terdakwa lakukan, sehingga mengakibatkan isterinya dalam hal ini saksi II dan ketiga anaknya menjadi terlantar dan sengsara karenanya serta menderita lahir dan bathin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut “

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut “maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi-2 disebabkan Terdakwa merasa sakit hati dengan perlakuan saksi-2 selama ini karena sejak 5 bulan perkawinan saksi-2 selalu memintta cerai kepada Terdakwa jika terjadi pertengkaran dengan alasan gaji Terdakwa sebagai anggota TNI sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan gaji saksi-2 saat itu yang masih bekerja di perusahaan swasta di jakarta jauh lebih besar dari gaji Terdakwa sehingga secara tidak langsung Terdakwa membalas sikap saksi-2 tersebut dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang tidak bisa semua kesalahan ditimpakan kepada Terdakwa semata-mata akan tetapi perbbuatan itu dapat terjadi karena saksi-2 juga memiliki andil dan peran sehingga terwujudnya perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa diajtuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa yang egois yang hanya mementingkan diri pribadi Terdakwa sendiri dan tidak mau tahu akan kewajiban sebagai kepala rumah tangga sehingga Terdakwa berbuat sesuka hatinya tanpa memikirkan ada orang lain yang menedrita akibat dari perbuatannya tersebut.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang bapak kemudian Terdakwa tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku terutama hukum yang mengatur dalam perkawinan dimana Terdakwa melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik dan sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab bagi keberlangsungan hidup rumah tangga dan pendidikan dari anak-anaknya yang semestinya hal ini tidak boleh Terdakwa lakukan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan Saksi 1 dan ketiga anak-anaknya menderita lahir bathin.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik dikemudian hari.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi II dan ketiga anak Terdakwa menjadi terlantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama marga ke 3 dan 5.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy KPI An serda Kuswari dengan Sdri Endang Pujowati.
- b) 6 (enam) lembar foto copy setoran ke Bank Jatim An. Erisa Kustantiawati, Fanny Kusuma Wardani dan Gerlina Kusheralanti.
- c) 1 (satu) Lembar Foto Copy Akta Cerai An Pelda Kuswari Bin Supardi dengan Endang Pujowati Binti Soecipto.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara Terdakwa ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004, Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Kuswari, Pelda NRP 2910047860467 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Berupa surat-surat :

- d) 1 (satu) lembar foto copy KPI An serda Kuswari dengan Sdri Endang Pujowati.
- e) 6 (enam) lembar foto copy setoran ke Bank Jatim An. Erisa Kustantiawati, Fanny Kusuma Wardani dan Gerlina Kusheralanti.
- c) 1 (satu) Lembar Foto Copy Akta Cerai An Pelda Kuswari Bin Supardi dengan Endang Pujowati Binti Soecipto

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 5 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH. MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, SH. MH Mayor Chk NRP 544973 dan Sariffudin Tarigan, SH.MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syawaluddinsyah, SH Mayor Chk NRP 11010002461171, Panitera Arif Sudibya, SH Kapten Chk NRP 11010036380878, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH. MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd

M. Suyanto, SH. MH

Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota II,

Ttd

Sariffudin Tarigan, SH.MH

Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd

Arif Sudibya, SH
Kapten Chk NRP 11010036380878

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)